



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Aplikasi Pedulilindungi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah 1 angka setelah angka 10 yakni angka 11

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan

1. Daerah adalah Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
5. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol. PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
10. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
11. Aplikasi Peduli Lindungi Adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 pasal yakni Pasal 4A

Pasal 4A

Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggaraan atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktifitas bekerja, wajib memasang dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai/karyawan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4A dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja social
 - 3) denda administrative atau uang paksa yaitu Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;

- 2) denda administrative atau uang paksa yaitu Rp. 1,500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).-;
- 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
- 4) pencabutan izin usaha.

- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan teguran lisan maupun tertulis
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Tim Satgas Covid-19 Daerah.




Pasal 9

- (1) Tetap s/d ayat (4) Tetap


Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. BELLI	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	ICHLAS	KABAG Hukum	
4			

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 09-03-2022
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 10 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR


BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7

- 2) denda administrative atau uang paksa yaitu Rp. 1,500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).-;
- 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
- 4) pencabutan izin usaha.

- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan teguran lisan maupun tertulis
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Tim Satgas Covid-19 Daerah.

Pasal 9

- (1) Tetap s/d ayat (4) Tetap

Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 09-03-2022
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 10 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7